P U T U S A N

Nomor 38/Pdt.G/2017/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan waris antara:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.008 RW.004, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Penggugat**;

melawan

1. **Tergugat 1**, umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.07 RW.04, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat 1**;
2. **Tergugat 2**, umur ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.02 RW.II, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat 2**;
3. **Tergugat 3**, umur ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.07 RW.04, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat 3**;
4. **Tergugat 4**, umur ± 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.02 RW.I, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat 4**;
5. **Tergugat 5**, umur ± 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Bungawaru, RT.02 RW.II, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat 5**;
6. **Tergugat 6**, umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Moepali Atas, Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat 6**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Tergugat 7, umur ± 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.07 RW.IV, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat 7**;

8. Tergugat 8, umur ± 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.07 RW.IV, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat 8**;

9. Tergugat 9, umur ± 51 tahun, agama Katholik, pekerjaan PNS/Guru, tempat kediaman di Bungawaru, RT.02 RW.II, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat 9**;

10. Tergugat 10, umur ± 55 tahun, agama Katholik, pekerjaan PNS/Guru, tempat kediaman di Bungawaru, RT.02 RW.II, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat 10**;

11. Tergugat 11, umur ± 51 tahun, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Bungawaru, RT.02 RW.II, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat 11**;

12. Tergugat 12, umur ± 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Bungawaru, RT.02 RW.II, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat 12**;

13. Tergugat 13, alamat Jln. Eltari No. 13 Kalabahi, sebagai **Tergugat 13**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 38/Pdt.G/2017/PA Klb. pada tanggal 2 Mei 2017 dan telah diubah oleh Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2017, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ± tahun 1958 berlangsung perkawinan antara almarhum/almarhumah orang tua kami yakni ayah Djadi Daka dengan ibu Bunga binti Arkiang, dimana perkawinan dimaksud dilangsungkan sesuai dengan syariat Islam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa dari hasil perkawinan yang sah tersebut lahirlah kami anak-anak yang dalam perkara ini masing-masing antara lain: Penggugat Penggugat, lahir bulan Februari 1963 (anak keempat), Tergugat 1 Tergugat 1, lahir ± tahun 1969 (anak kelima), Tergugat 2 Tergugat 2, lahir ± tahun 1959 (anak pertama), Tergugat 3 Tergugat 3, lahir ± tahun 1961 (anak kedua), Tergugat 4 Tergugat 4, lahir ± tahun 1962 (anak ketiga), Tergugat 5 Tergugat 5, lahir ± tahun 1971 (anak keenam) dan Tergugat 6 Tergugat 6, lahir ± 1972 (anak ketujuh);

3. Bahwa semasa hidup almarhum ayah Djadi bin Daka dengan ibu Bunga binti Arkiang, keduanya telah mengusahakan/menggarap yang selanjutnya merupakan harta usaha bersama atas 2 bidang tanah yakni: Tanah bidang I dan tanah bidang II dengan luas dan batas-batas serta sebuah rumah tinggal permanen ukuran ± 7 m x 9 m sebagaimana yang telah disebutkan dalam poin 4 dan 5 surat gugatan atau (poin 5 dan 6 perbaikan);

4. Bahwa sepeninggal kedua orang tua kami yakni masing-masing ”Ayah Djadi bin Daka meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1973 dan ibu Bunga binti Arkiang meninggal pada tanggal 20 Oktober 2016 senyatanya telah meninggalkan harta usaha bersama berupa 2 (dua) bidang tanah dan 1 (satu) buah rumah tinggal yakni: Tanah Bidang I dan Tanah Bidang II, dimana rumah tinggal berukuran ± 7 m x 9 m tersebut berada diatas tanah bidang I;

5. Bahwa Tanah Bidang I adalah Tanah dengan luas ± 1105 m^2, terletak di Wetabua RT.07 RW.IV, Kelurahan Wetabua, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Raya;
- Selatan : Tanah Almarhum Kamaley;
- Timur : Tanah Almarhum Syamsudin Nira
- Barat : Tanah Almarhum Putimau

6. Bahwa Tanah Bidang II adalah tanah dengan luas ± 870 m2, terletak di Bungawaru, RT.02 RW.II, Kelurahan Kalabahi Tengah, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Tergugat 11
- Selatan : Tanah Yakob Beldja, Tanah Tergugat 9 dan Tanah Tergugat 10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Timur : Jalan Raya
- Barat : Tanah Jan Djuje (almarhum)

7. Bahwa semenjak Penggugat menikah pada bulan Juli 1985, Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama orang tua Penggugat terutama ibu Bunga binti Arkiang, melainkan pindah dan tinggal bersama suami, dimana pada waktu antara tahun 1985 s/d 1992 masih tinggal sekota dengan ibu Penggugat Bunga binti Arkiang dan selanjutnya mulai tahun 1993 pindah dan tinggal bersama suami dan anak-anak di kota lain yaitu kota Kupang;

8. Bahwa selama berada di kota Kupang bersama suami dan anak-anak, Penggugat tidak terlalu memperhatikan harta peninggalan orang tua kami sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan ini, baik tentang bagaimana pengurusannya, hasilnya atau pemanfaatannya oleh ibu Bunga binti Arkiang dan/atau Tergugat 1 s/d Tergugat 6;

9. Bahwa baru disaat 6 bulan sebelum meninggalnya ibu Penggugat Bunga binti Arkiang yakni pada bulan Maret 2016, Penggugat sudah rutin pergi pulang Kupang-Kalabahi, oleh karena ibu Bunga binti Arkiang sudah mengalamai sakit-sakitan dan dalam kurun waktu inilah, maka mulai terungkap fakta kalau keseluruhan Bidang tanah warisan tersebut baik bidang I maupun bidang II telah dibagi-bagi oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 6 untuk dimiliki masing-masing tanpa satupun bagian untuk Penggugat, dimana bagian tanah bidang I seluas ± 351 m^2 dan rumah tinggal dikuasa oleh Tergugat 1 Tergugat 1, Tergugat 3 Tergugat 3 menguasai bagian tanah yang lain seluas ± 255 m^2 dan sudah membangun rumah permanen didalamnya, Tergugat 4 Tergugat 4 diberikan bagiannya oleh Tergugat 1 Tergugat 1 dibagian belakang dari tanah yang dikuasainya dengan ukuran seluas ± 299 m^2 dan sisanya seluas ± 200 m^2 dikuasai oleh Tergugat 7 Tergugat 7 dan Tergugat 8 Tergugat 8 masing-masing untuk dibangunkan kios dan dibangun rumah tinggal tanpa ijin Penggugat;`

Bahwa tentang tanah Bidang II, kenyataannyapun sama dengan tanah Bidang I yakni sudah habis dibagi-bagikan baik untuk Tergugat 2 Tergugat 2, Tergugat 5 Tergugat 5 maupun Tergugat 6 Nursalam bin Djadi Daka, dimana Tergugat 2 Tergugat 2 memperoleh bagian dengan ukuran ± 256 m^2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan sudah dibangun rumah didalamnya, Tergugat 5 Tergugat 5 memperoleh bagian dengan ukuran ± 350 m^2 dan telah dibangun rumah permanen didalamnya serta Tergugat 6 Tergugat 6 memperoleh bagian dengan ukuran ± 234 m^2 yang selanjutnya tanah tersebut dijual kepada Tergugat 12 yaitu Tergugat 12 dan telah dibangun rumah permanen didalamnya;

10. Bahwa selain fakta adanya pembagian tersebut diatas, diketahui juga kalau tanah Bidang II tanpa persetujuan Penggugat dan Tergugat 4 Tergugat 4, Tergugat 5 Tergugat 5 bersekongkol dengan Tergugat 1 Tergugat 1, Tergugat 3 Tergugat 3, Tergugat 6 Tergugat 6 selanjutnya bersama-sama dengan Tergugat 13 Tergugat 13, menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 5 Tergugat 5, serta perbuatan lainnya yakni Tergugat 5 Tergugat 5 dan Tergugat 1 Tergugat 1 melakukan jual beli tanah bagian dari Bidang II dengan luas 30 m^2 (ukuran 2m x 15m) kepada Tergugat 11 Tergugat 11, dimana tanah tersebut sudah dalam penguasaannya;

11. Bahwa sama halnya dengan Tergugat 5 Tergugat 5 dan Tergugat 1 Tergugat 1, Tergugat 2 Tergugat 2 dan Tergugat 6 Tergugat 6 juga pada waktu yang lain menjual bagian dari tanah bidang II seluas 552 m^2 (ukuran 5m x 11m) kepada Tergugat 9 Tergugat 9 dan Tergugat 10 Tergugat 10, dimana tanah dimaksud sudah dalam penguasaan kedua Tergugat ini;

12. Bahwa dari fakta pembagian tanah bidang I dan tanah bidang II yang selanjutnya masing-masing “Tergugat 1 s/d Tergugat 6” menguasainya untuk dimiliki, untuk dibangun rumah maupun yang telah dijual belikan adalah dilakukan tanpa musyawarah dan/atau mengikutsertakan Penggugat, dimana perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum waris Islam, sehingga haruslah batal demi hukum dan karena itu patut dan beralasan hukum untuk dilakukan pembagian ulang, dimana tanah bagian I yang berukuran luas ± 1105 m^2, tanah bidang II yang berukuran luas ± 870 m^2 dan sebuah rumah tinggal, masing-masing supaya dibagi 7 sesuai jumlah ahli waris yang ada dan terhadap rumah dan/atau kios yang dibangun untuk kepentingan pribadinya oleh Tergugat 2 Tergugat 2, Tergugat 3 Tergugat 3, Tergugat 5 Tergugat 5, Tergugat 7 Tergugat 7, Tergugat 8 H. Sabaria binti Abdulrahman dan Tergugat 12 Tergugat 12

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diatas tanah warisan supaya terlebih dahulu dibongkar oleh masing-msing Tergugat;

13. Bahwa oleh karena Penggugat sama sekali tidak memperoleh bagian dari harta warisan sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan ini atau sama sekali namanya tidak disebutkan dalam daftar ahli waris, maka berbagai upaya telah Penggugat lakukan baik dengan cara sendirian maupun melalui Tergugat 5 Tergugat 5, Tergugat 6 Tergugat 6 maupun melalui pihak ketiga supaya bagian yang menjadi hak Penggugat bisa diserahkan, tetapi Tergugat 1 Tergugat 1 yang selalu mencari alasan untuk keberatan dan ironisnya Tergugat 1 Tergugat 1 karena desakan Penggugat, dia malahan mengambil hak yang sudah dibagikan untuk Tergugat 4 Tergugat 4 supaya dibagi dua dengan Penggugat;

14. Bahwa Penggugat tidak mau menerima bagian dari Tergugat 4 Tergugat 4 atau mau merebut bagian masing-masing yang sudah ada, walaupun pembagian tersebut tanpa mengikutsertakan Penggugat. Penggugat hanya meminta bagian yang tidak termasuk dalam pembagian atau yang masih kosong (seluas ± 200 m^2) yang sementara ini secara tanpa hak dikuasai oleh Tergugat 7 Tergugat 7 (isteri Tergugat 1 Tergugat 1) untuk usaha kiosnya dan Tergugat 8 Tergugat 8 untuk tempat tinggalnya;

Bahwa berdasarkan uraian dan/atau alasan-alasan hukum sebagaimana tertuang dalam gugatan ini, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah anak sah dari almarhum ayah Djadi bin Daka dan ibu Bunga binti Arkiang;
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Bidang I adalah Tanah dengan luas ± 1105 m^2, terletak di Wetabua RT.07 RW.IV, Kelurahan Wetabua, dengan batas-batas:
   - Utara : Jalan Raya;
   - Selatan : Tanah Almarhum Kamaley;
   - Timur : Tanah Almarhum Syamsudin Nira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Barat : Tanah Almarhum Putimau

dan Tanah Bidang II dengan luas ± 870 m^2, terletak di Bungawaru, RT.02 RW.II, Kelurahan Kalabahi Tengah, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Tergugat 11
- Selatan : Tanah Yakob Beldja, Tanah Tergugat 9 dan Tanah Tergugat 10
- Timur : Jalan Raya
- Barat : Tanah Jan Djuje (almarhum)

serta sebuah rumah tinggal permanen adalah merupakan warisan dari almarhum ayah Djadi bin Daka dan ibu Bunga binti Arkiang;

4. Menyatakan hukum bahwa almarhum ayah Djadi bin Daka dengan ibu almarhumah Bunga binti Arkiang semasa hidupnya telah mengusahakan/menggarap 2 bidang tanah yakni: Tanah bidang I dengan luas ± 1105 m^2 dan tanah bidang II dengan luas ± 870 m^2 dan batas-batas serta sebuah rumah tinggal permanen ukuran ± 7 m x 9 m sebagaimana disebutkan dalam petitum (poin 3 perbaikan) merupakan harta peninggalan yang dapat diwarisi oleh Penggugat dan Tergugat 1 s/d 6 sebagai ahli waris dan tidak ada lagi ahli waris lain;

5. Menyatakan hukum bahwa oleh Karena harta usaha bersama orang tua Penggugat almarhum ayah Djadi bin Daka dengan ibu almarhumah Bunga binti Arkiang antara lain tanah bidang I dan tanah bidang II serta sebuah rumah tinggal permanen ukuran ± 7 m x 9 m sedang yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka Penggugat selaku salah satu ahli waris adalah juga berhak mendapatkan bagian dari harta warisan dimaksud;

6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum ayah Djadi bin Daka dan ibu Bunga binti Arkiang oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 6 dengan mengabaikan hak Penggugat adalah bertentangan dengan tata cara pembagian warisan menurut hukum Islam;

7. Menyatakan hukum bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 6 yang sudah mendapatkan bagiannya masing-masing tersebut, supaya tidak perlu berkeberatan kalau Penggugat mendapat hak pembagian dari sisa yang belum disebutkan untuk siapa-siapa atau yang masih kosong dengan luas ±

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

200 m^2 pada tanah bidang I yang sementara ini dikuasai oleh Tergugat 7 Tergugat 7 dan Tergugat 8 Tergugat 8;

8. Menyatakan hukum bahwa pembagian yang sudah dilakukan secara sepihak agar dibatalkan apabila Tergugat 1 s/d Tergugat 6 keberatan terhadap permintaan Penggugat poin 5 petitum ini dan selanjutnya Pengadilan Agama Kalabahi membagi ulang menurut hukum waris Islam yakni tanah bidang I dan tanah bidang II, masing-masing dibagi 7 orang ahli waris dan sebuah rumah tinggal supaya dihargakan menurut nilai uang dan selanjutnya dibagi 7 juga;

9. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat 13 Tergugat 13 untuk tanah bidang II atas nama Tergugat 5 Tergugat 5 adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga tidak memiliki pembuktian;

10. Menyatakan hukum bahwa proses pemisahan hak untuk penerbitan sertifikat dari tanah bidang II oleh Tergugat 13 Tergugat 13 untuk Tergugat 2 Tergugat 2, Tergugat 9 Tergugat 9, Tergugat 10 Tergugat 10, Tergugat 11 Tergugat 11 dan Tergugat 12 Tergugat 12, dengan menggunakan dasar sertifikat hak milik atas nama Tergugat 5 Tergugat 5 oleh Kepala Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang tidak memiliki kekuatan pembuktian adalah bertentangan dengan hukum dan karena itu patut dan beralasan hukum untuk tidak dilanjutkan prosesnya;

11. Menghukum Tergugat 2 Tergugat 2, Tergugat 3 Tergugat 3, Tergugat 5 Tergugat 5, Tergugat 7 Tergugat 7, Tergugat 8 Tergugat 8 dan Tergugat 12 Tergugat 12 untuk segera membongkar bangunan rumah tinggalnya dan/atau kiosnya sebelum dilakukan pembagian ulang oleh Pengadilan Agama Kalabahi;

12. Menghukum Tergugat 5 Tergugat 5 dan Tergugat 1 Tergugat 1 mengembalikan harga penjualan tanah kepada Tergugat 11 Tergugat 11 dan sebaliknya menghukum Tergugat 11 Tergugat 11 supaya mengembalikan bagian dari tanah warisan yang dikuasainya untuk disatukan dengan sisa yang lainnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Menghukum Tergugat 2 Tergugat 2 dan Tergugat 6 Tergugat 6 mengembalikan harta penjualan bidang tanah kepada Tergugat 9 Tergugat 9 dan Tergugat 10 Tergugat 10 dan sebaliknya menghukum Tergugat 9 Tergugat 9 dan Tergugat 10 Tergugat 10 supaya mengembalikan bagian dari tanah warisan yang dikuasainya untuk disatukan dengan sisa yang lainnya;
14. Menghukum Tergugat 6 Tergugat 6 mengembalikan harta penjualan tanah kepada Tergugat 12 Tergugat 12 dan sebaliknya menghukum Tergugat 12 Tergugat 12 supaya mengembalikan bagian dari tanah warisan yang dikuasainya untuk disatukan dengan sisa yang lainnya;
15. Menghukum Tergugat 1 Tergugat 1, Tergugat 7 Tergugat 7, Tergugat 8 Tergugat 8 supaya mengosongkan bagian tanah bidang I dengan luas ± 200 m^2 yang bukan bagian siapa-siapa (masih kosong) yang sementara ini berdiri kios milik Tergugat 7 Tergugat 7 dan rumah tinggal milik Tergugat 8 Tergugat 8 dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat;
16. Menghukum para Tergugat supaya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

"Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya"

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII dan XIII datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat IX tidak pernah datang atau mengirimkan kuasanya untuk datang menghadap di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian agar para pihak berperkara menyelesaikan persoalananya secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Miftahuddin, S.H.I., akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Juni 2017;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Penggugat juga telah melakukan perubahan gugatan tertanggal 15 Agustus 2017 yang keseluruhannya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara siding yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perkara ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini mengenai sengketa kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam dan obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalabahi, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kalabahi berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, Tergugat XII dan XIII datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat IX tidak pernah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk memenuhi PERMA 1 tahun 2016 telah pula dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator hakim Pengadilan Agama Kalabahi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan,sebagaimana laporan mediator tertanggal 12 Juni 2017, selanjutnya pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam perkara sengketa kewarisan ini Penggugat in person yang mengajukan gugatan, dan berdasarkan Pasal 143 RBg, "*Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk memberi nasihat atau bantuan kepada penggugat atau kuasanya dalam mengajukan gugatan",*sehingga dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaknai hakim bersifat aktif dengan memberikan bantuan berupa nasehat serta bantuan lainnya yang berhubungan dengan formalitas atau syarat-syarat gugatan kepada Penggugat, dengan tidak mengabaikan asas imparsialitas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan petunjuk terkait adanya kekurangan-kekurangan serta hal-hal yang perlu diperbaiki dalam surat gugatan tersebut, dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk memperbaikinya;

Menimbang bahwa senyatanya perubahan dalam surat gugatan tersebut tidak mengindahkan petunjuk Majelis Hakim. Dan setelah dibacakan perubahan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap sebagaimana isi dan maksud surat gugatan beserta perubahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan waris dengan alasan yang pada pokoknya, harta peninggalan orang tua Penggugat bernama Djadi bin Daka dan Bunga binti Arkiang, yang letak dan luasnya sebagaimana tercantum dalam posita angka 3, 4 dan 5 pada surat gugatan, dan yang mana harta warisan tersebut telah dikuasai oleh para Tergugat, meskipun belum dilaksanakan pembagian kepada seluruh ahli waris. Oleh karena itu, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim membatalkan pembagian yang telah dilakukan oleh ahli waris lainnya, atau tanah kosong seluas ± 200 m2 diberikan kepada Penggugat, dan apabila ahli waris lainnya keberatan, maka harta warisan tersebut dibagi secara hukum waris Islam;

Menimbang bahwa selain itu perlu diketengahkan prinsip waris dalam hukum Islam sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai berikut :

“ *Yang dimaksud dengan "**waris**" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalap tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris “.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan definisi di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara sengketa kewarisan Islam adalah tentang pewaris, tentang ahli waris, tentang harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempelajari secara seksama mengenai surat gugatan Penggugat beserta perubahannya, sehingga ditemukan dalam gugatan tersebut banyak kerancuan, yakni sebagai berikut:

1. Dalam gugatan Penggugat posita angka 3, Penggugat menjelaskan bahwa Djadi bin Daka telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1973 dan Bunga binti Arkiang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2016, namun dalam petitum gugatan, Penggugat tidak meminta agar almarhum Djadi bin Daka dengan almarhumah Bunga binti Arkiang ditetapkan sebagai Pewaris;
2. Dalam gugatan Penggugat posita angka 2, Penggugat menjelaskan bahwa dari hasil perkawinan Djadi bin Daka dan Bunga binti Arkiang telah dikaruniai 7 orang anak, yaitu, Tergugat 2 (anak pertama), Tergugat 3 (anak kedua), Tergugat 4 (anak ketiga), Penggugat (anak keempat), Tergugat 1 (anak kelima), Tergugat 5 (anak keenam) dan Tergugat 6 (anak ketujuh), namun dalam petitum gugatan nomor 2 Penggugat hanya meminta dirinya ditetapkan sebagai ahli waris, dan tidak menjelaskan secara rinci siapa-siapa diantara para Tergugat yang ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Djadi bin Daka dengan almarhumah Bunga binti Arkiang;
3. Ada kerancuan antara petitum satu dengan yang lainnya. Dalam gugatan petitum angka 6 Penggugat minta agar pembagian harta peninggalan yang telah dilakukan oleh ahli waris lain harus dibatalkan, hal tersebut kontradiksi dengan petitum angka 7 dan 8 yang pada pokoknya Penggugat ingin dinyatakan mendapat hak pembagian dari sisa tanah yang masih kosong dengan luas ± 200 m^2, apabila tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat agar dibagi secara hukum Islam. Ketidak selarasan petitum tersebut menunjukan apa yang dituntut oleh penggugat menjadi tidak jelas atau kabur.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), maka gugatan yang demikian menjadi cacat formil;

Menimbang bahwa salah satu asas dalam sistem Peradilan Agama sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam : Pasal 57 ayat (3) ” Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan “, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil, maka gugatan Penggugat yang demikan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 RBg, pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.916.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 Hijriah oleh Drs. H. Taufik, M.H. sebagai Ketua Majelis, Alfian Yusuf, S.H.I. dan Fauziah Burhan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muridun, S.Ag. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat X, Tergugat XI dan tanpa dihadiri oleh Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XII dan Tergugat XIII;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Alfian Yusuf, S.H.I.	Drs. H. Taufik, M.H.
Hakim Anggota,	
Fauziah Burhan, S.HI.	
	Panitera Sidang,
	Muridun, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	3.825.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	**Rp**	**3.916.000,00**

(tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)